



PUTUSAN

Nomor 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SHOLIKIN AHMAD, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Dusun Pongonan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman semula di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 09 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0387/019/IX/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tertanggal 09 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0387/019/IX/2016 tertanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Penggugat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang selama 1 tahun, namun pada bulan Agustus 2017 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat sendiri tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada al dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun hanya berlangsung selama 1 bulan, dan sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat lah yang bekerja;
6. Bahwa klimaksisasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana pada waktu itu Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan (sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang) selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, warrahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh Talak Satu Khuli dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308205305780002 tanggal 02 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor 0387/019/IX/2016 tanggal 9 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 906/2005/IX/2019, tanggal 19

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang (Bukti P.3).

B. Saksi :

1. XXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.,
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2016;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2017 yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
 - Bahwa Selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Selama Tergugat pergi, tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa untuk kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sendiri sebagai Pedagang;
2. XXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.,

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2016;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2017 yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa Selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi, tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sendiri sebagai Pedagang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya **menasehati** pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat semula tinggal di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, namun sejak bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*. bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | |
| Pemanggilan | | | |
| 4. PNBP | | Rp | |
| Panggilan | | | |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya : Rp
Redaksi
6. Biaya : Rp
Materai
Jumlah : Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1640/Pdt.G/2019/PA.Mkd